



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2023**

**TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan daerah serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai Mana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 136);
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Standar Biaya Umum adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya

kegiatan baik yang bersifat masukan maupun yang bersifat keluaran.

6. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana dan Anggaran SKPD.
7. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output).
8. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya kegiatan.
10. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kegiatan.
11. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
12. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya kegiatan.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2025

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan satandar biaya umum tahun 2025 yang berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD berbasis kinerja tahun anggaran 2025.

- (2) Selain berfungsi sebagai acuan untuk menyusun kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dalam rangka pelaksanaan anggaran standar biaya umum juga berfungsi sebagai :
- a. Batas tertinggi; dan
 - b. Estimasi
- (3) Fungsi standar biaya umum sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui
- (4) Fungsi standar biaya umum sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan
- a. Harga pasar;
 - b. Proses pengadaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Indonesia;
 - c. Ketersediaan alokasi anggaran ; dan
 - d. Prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Standar biaya umum yang berfungsi sebagai batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
- (2) Perubahan standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Satuan biaya yang belum diatur dalam peraturan bupati ini tetap mengikuti ketentuan peraturan menteri keuangan tentang standar biaya umum dan/atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 51